

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Rencana Strategis atau Renstra sesuai definisinya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat **Indikatif**.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah memberikan arah, tujuan dan sasaran dan strategi serta indikator kinerja sasaran/keberhasilan pembangunan daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap tahunnya sampai dengan lima tahun sejak ditetapkannya Renstra.

Renstra juga menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, termasuk kinerja seluruh aparatur dalam Organisasi Perangkat Daerah, setiap tahunnya, sampai dengan lima tahun ke depan, sejak Renstra ditetapkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses persiapan dan penyusunan Renstra Organisasi Perangkat daerah dilaksanakan sesuai diagram yang tercantum dibawah ini.



Gambar 1. Skema Penyusunan Dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah secara normatif merupakan turunan (cascading) sejumlah target capaian kinerja melalui pelaksanaan program kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan pada tingkat perangkat daerah yang menjadi bentuk pelaksanaan misi, strategis dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan visi yang tertuang dalam RPJMD Kota Palopo. Demikian halnya dengan Rencana Kerja Perangkat daerah. Dokumen ini merupakan rencana kerja tahunan yang berisi program kegiatan strategis dan arah kebijakan tahunan untuk mencapai tujuan dan target indikator kinerja tahunan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 9) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012 – 2032;
 - 10) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palopo 2005 – 2025.
 - 11) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo ;
 - 12) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Palopo 2018-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA SKPD ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan SKPD sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Palopo sesuai dengan estimasi kebutuhan sampai lima tahun akan datang

Penyusunan RENSTRA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo tahun 2018-2023 bertujuan sebagai acuan/pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD dan acuan penyusunan RPA SKPD selama masa periode RPJMD. Sebab pada prinsipnya penyusunan Renstra ini untuk menciptakan Pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien, efektif, berorientasi terhadap visi dan misi, berkesinambungan, terarah dan terpadu dalam merealisasikan setiap program kebijakan yang telah disusun. *Secara khusus tujuan penyusunan Renstra ini* adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikator kemajuan pembangunan dalam skala prioritas yang lebih terarah agar menjadi

- ukuran keberhasilan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan pada periode Renstra;
2. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahun dalam periode Renstra.
 3. Menjadi pedoman dalam Penetapan Kinerja, dan Pengukuran Akuntabilitas Kinerja selama periode Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Indikasi Pendanaan

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA PALOPO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan maka kedudukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo adalah Kantor Pelaksana Pemerintah Kota di bidang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya serta penyelamatan jiwa. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di pimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah Kota.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran dan bencana lainnya serta penyelamatan jiwa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya serta penyelamatan jiwa.
- Pemberian perizinan dan rekomendasi serta pelaksanaan pelayanan umum.
- Pelaksanaan tugas- tugas Lain Sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 29 Tahun 2009 tentang uraian tugas Pokok dan fungsi Jabatan Perda Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo, maka uraian tugas pokok masing-masing Jabatan dapat di uraikan sebagai berikut :

Kepala Dinas

Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palopo. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok:

Membantu Walikota melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada bidang Pencegahan, Pemadaman kebakaran dan perlindungan jiwa dan harta benda dari kebakaran serta bencana lain.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, mempunyai rincian tugas :

- Menetapkan pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Menetapkan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Melaksanakan pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- Melaksanakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana kebakaran dan bencana lainnya;
- Menyelenggarakan Pengembangan aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Pemberdayaan masyarakat;
- Menyelenggarakan Penertiban Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
- Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta memonitoring dan mengevaluasi hasil kerjanya;
- Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada Pemerintah Kota Palopo;
- Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada atasan;
- Membuat hasil kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Sekretaris Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok:

Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak lanjut.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok Sekretaris, mempunyai rincian tugas:

- Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas;

- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat;
- Menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
- Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program;
- Melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan data dan informasi;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi Dinas;
- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran;
- Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- Melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan Administrasi keuangan dan kepegawaian ;
- Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang pencegahan kebakaran

Bidang pencegahan kebakaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas di bidang pencegahan kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi aparatur Dinas Kebakaran dan/atau masyarakat non aparatur, pemeliharaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran, mempunyai Rincian Tugas:

- Melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran, inspeksi system proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
- Merumuskan penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pencegahan Kebakaran, inspeksi system proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
- Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Memberikan rekomendasi kegiatan terhadap bahaya rentan kebakaran;
- Menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis Bidang Pencegahan Kebakaran, inspeksi system proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
- Melaksanakan pelayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap SKPD, instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;
- Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan Kebakaran serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pencegahan kebakaran, meliputi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, inspeksi proteksi kebakaran dan sarana dan prasarana;
- Melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang pemadaman dan penyelamatan

Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai Tugas Pokok :

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang operasional pemadaman dan penyelamatan;

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, mempunyai rincian tugas:

- Merumuskan kebijakan teknis operasional bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, meliputi pengendali operasi dan

komunikasi, pemadaman dan investigasi serta evakuasi dan penyelamatan;

- Merumuskan rencana kerja bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, meliputi pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi serta evakuasi dan penyelamatan;
- Meyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang operasional pemadaman dan penyelamatan, meliputi pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi dan evakuasi dan penyelamatan;
- Membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pemadaman dan Penyelamatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan;
- Melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Kondisi jumlah PNS dan Non PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo pada tahun 2018 berjumlah 74 orang terdiri dari 36 PNS dan 38 orang Non PNS. Komposisi berdasarkan tingkat pendidikan formal tertinggi yang dimiliki adalah sebanyak 1 orang yang berpendidikan setingkat S2 menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Keberadaan aparatur dengan kualifikasi pendidikan rata-rata SMA masih sangat minim, namun dari sisi pendidikan non formal rata-rata Pegawai Pemadam Kebakaran telah mengikuti pendidikan teknis yang diadakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo dengan mendatangkan Instruktur dari pusat pendidikan dan latihan Pemadam Kebakaran Provinsi Daerah khusus Jakarta maupun yang dikirim langsung ke Pusat Pendidikan dan latihan Pemadam Kebakaran Provinsi Daerah khusus Jakarta.

Disamping itu beberapa Pegawai Pemadam Kebakaran Kota Palopo telah melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) pada perguruan tinggi yang ada di Kota Palopo dengan tidak mengabaikan Tugas pokoknya sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun yang Non PNS.

Kondisi Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Kepangkatan, Golongan, Pendidikan dan Gender dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel

No	Sumber Daya Manusia	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	35	2	37
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-
	Pembina Muda	IV/a	1	-
	Penata Tk. I	III/d	6	1
	Penata	III/c	5	1
	Penata Muda Tk.I	III/b	3	-
	Penata Muda	III/a	9	-
	Pengatur	II/c	4	-
	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2	-
	Pengatur Muda	II/a	3	-
	Juru	I/c	1	-
2	Non PNS	34	4	38
Sumber Daya Manusia		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
	Tingkat Pendidikan	71	4	75
	S3	-	-	
	S2	1	-	
	S1	21	2	
	Sarjana Muda/D.III	1	-	
	SLTA	48	2	
Sumber Daya Manusia		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
	Tingkat Kompetensi Aparatur Bersertifikat	40	4	44
	Damkar 1	35	4	
	Damkar 2	3	-	
	Damkar 3	-	-	
	Inspektur Muda	2	-	
	Inspektur Madya	-	-	
	Investigasi Muda	-	-	
	Investigasi Madya	-	-	
	Aparatur Belum Pelatihan Kompetensi	29	-	

Keberadaan sarana dan prasarana dalam Organisasi merupakan salah satu unsur dalam mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi sehingga dengan dukungan sarana dan prasarana tersebut pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai secara maksimal. Kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo sebagai berikut:

Tabel

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi	Kapasitas	Tahun Pengadaan	Keterangan
-----	--------	--------	---------	-----------	-----------------	------------

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Kantor Wilayah	1	Baik		2006	
2	Kantor Sektor	1	Baik		2011	
3	Kantor Sektor	1	Baik		2016	
4	Mobil Pompa	1	Baik	4000 Ltr	-	Hibah (bekas)
5	Mobil Pompa	1	Baik	3500 Ltr	-	Hibah (bekas)
6	Mobil Pompa	1	Baik	3300 Ltr	-	Hibah (bekas)
7	Mobil Pompa	1	Baik	3500 Ltr	2004	
8	Mobil Pompa	1	Baik	1500 Ltr	2007	
9	Mobil Komando	1	Rusak	-	2005	
10	Mobil Dalmas	1	Rusak	-	-	Hibah (bekas)
11	Mobil Rescue	1	Baik	-	-	Hibah (bekas)
12	Mobil Tangki	1	Baik	8000 Ltr	2016	
13	Mobil Semi Pompa	4	Baik	-	2016	Hibah (bekas)
14	Motor Operasional	3	Baik	-	2007	
15	Motor Operasional (trail)	1	Baik	-	2014	
16	Pompa Portable	1	Rusak	-	2005	
17	Pompa apung	1	Baik	-	2013	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemdam Kebakaran

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Tabel T-C.23
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota
Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	Km ²	7,5	7,5	15	22,5	22,5
b.	Luas wilayah kabupaten/kota	Km ²	252.99	252.99	252.99	252.99	252.99
	Persentase	%	3,03	3,03	6,06	9,09	9,09

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2018

Angka dalam tabel menunjukkan bahwa cakupan jangkauan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo meningkat. Jika tahun 2013, hanya 3,03%, tahun 2017 menjadi 9,09%. Artinya sampai dengan tahun 2017, dari Km² luas Kota Palopo, yang masuk jangkauan manajemen kebakaran hanya 9 Km². Meski meningkat, kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palopo ini ke depan harus lebih

ditingkatkan mengingat cukup banyak daerah rawan kebakaran terutama di daerah padat penduduk dan perumahan.

Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Indikator tingkat waktu tanggap atau *response time rate* adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesigapan petugas pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran yang terjadi. Semakin tinggi persentase indikator ini, menunjukkan semakin banyaknya kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit.

Tabel 2.2
Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palopo Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
a.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kasus	40	59	67	40	37
b.	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	42	59	76	60	39
	Persentase	%	95,24	100	88,16	67,67	94,87

Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus kebakaran yang ditangani kurang atau dalam waktu maksimal 15 menit, menurun. Pada tahun 2013, dari 42 kasus kebakaran, hanya 40 kasus yang ditangani kurang dalam waktu 15 menit, sementara di 2017, dari 39 kasus kebakaran, yang ditangani kurang atau maksimal 15 menit sebanyak 37 kasus. Ke depan angka yang menjadi target indikator ini harus lebih ditingkat.

Tabel T-C.23.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Provinsi/Kabupaten/Kota Palopo**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Taerget Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran				7,5	7,5	15	22,5	22,5	7,5	7,5	15	22,5	22,5					
2	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit				40	59	67	40	37	40	59	67	40	37					
3	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK				42	59	76	60	39	42	59	76	60	39					
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota				3,03	3,03	6,06	9,09	9,09	3,03	3,03	6,06	9,09	9,09					
5	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)				95,24	100,0	88,16	67,67	94,87	95,24	100,0	88,16	67,67	94,87					

2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran ke depan tidaklah mudah. Dari hasil kajian Revisi RTRW Kota Palopo dikemukakan beberapa fakta yang perlu dicermati. Selain itu, pada bagian ini juga dikemukakan isu dari KLHS RPJMD Kota Palopo yang relevan dengan pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran. Namun demikian, disamping terdapat tantangan yang perlu mendapat atensi, bersama dengan tantang-tantangan tersebut selalu diikuti dengan peluang-peluang pengembangan kedepannya. Berikut digambarkan beberapa tantangan dan peluang tersebut.



Pemanasan Global

Peningkatan konsentrasi CO₂ sebesar 30 persen dalam 100 tahun terakhir mengakibatkan suhu permukaan bumi meningkat antara 0,3 – 0,6°C (Lal, et.al., 2002). Peningkatan suhu tersebut mengakibatkan fenomena ENSO (*El-Nino Southern Oscilation*) di kawasan Asia Tenggara lebih sering terjadi dan berdampak pada peningkatan intensitas kejadian curah hujan yang ekstrim. Perubahan iklim global yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan di beberapa wilayah Indonesia itulah yang menjadi salah satu faktor pemicu kebakaran lahan dan hutan. Pada dasarnya, kebakaran lahan dan hutan bukan merupakan bencana alam, karena 99% kejadian di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Sebagian besar kejadian kebakaran pada 10 tahun terakhir terjadi di lahan gambut. Lahan ini secara alami merupakan lahan basah yang tidak mudah terbakar, tetapi jika lahan gambut kering karena adanya drainase yang berlebihan maka sangat rentan terbakar. Lahan gambut yang kering juga dapat berubah sifatnya sehingga tidak dapat kembali lagi ke bentuk awalnya yang berupa lahan basah, sehingga tingkat kerentanan terbakarnya semakin tinggi. Dengan demikian, aspek kondisi lahan dan iklim menjadi aspek penting yang berpengaruh terhadap kejadian kebakaran lahan dan hutan.



Kebakaran Hutan & Lahan

Indikator yang digunakan untuk peta bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah koefisien jenis hutan dan lahan (hutan, perkebunan, padang rumput kering, semak belukar dan lahan pertanian) curah hujan tahunan dan koefisien jenis tanah. Untuk mendapatkan skala bahaya, koefisien jenis hutan dikalikan bobot 40%, curah hujan tahunan dikalikan bobot ($1/5000 \times 30\%$) dan koefisien jenis tanah dikalikan bobot 30%. Parameter konversi indeks dan persamaannya ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel
Parameter Ancaman Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Paramater	Bobot (%)	Minimum	Maximum	Kelas			Skor
				Rendah	Sedang	Tinggi	
Jenis Hutan	40			Hutan	Lahan Perkebunan	Padang rumput kering, semak belukar dan lahan pertanian	0,40
Curah Hujan Tahunan	30	0 mm	5000 mm	Penghujan	Penghujan-Kemarau	Kemarau	0,30
Jenis Tanah	30	Non bog soil	Bog soil	Non organik/Non gambut	Semi organi	Organik/gambut	0,30
Jumlah Skor							1,00

Hazard Kebakaran Hutan dan Lahan = $(0,4 * \text{skor jenis hutan}) + (0,3 * (\text{curah hujan tahunan}/5000)) + (0,3 * \text{skor jenis tanah})$.

Dengan demikian, ancaman kebakaran hutan dan lahan berada pada klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65 – 1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32 – 1,66, dan 3,00 – 2,23.



Keandalan Bangunan Gedung

Pertumbuhan dan perkembangan bangunan dengan berbagai tipe hunian saat ini di Kota Palopo membawa konsekuensi terhadap adanya risiko bahaya kebakaran. Namun disini lain sebagian besar bangunan gedung dan permukiman belum sepenuhnya memperhatikan risiko bahaya kebakaran yang kemungkinan terjadi. Kondisi ini dapat dilihat dari kurang diaplikasikannya peraturan dan standar teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan permukiman. Bangunan yang baik adalah bangunan yang memenuhi semua persyaratan yang meliputi: persyaratan keandalan secara teknis, persyaratan arsitektur bangunan berkaitan dengan estetika gedung, persyaratan fungsi penggunaan gedung yang harus dipenuhi agar bangunan dapat digunakan secara optimal, persyaratan lingkungan yang berarti keberadaan bangunan harus serasi dengan lingkungan sosialnya.

Salah satu dari persyaratan keandalan teknis pada bangunan gedung adalah keandalan bangunan terhadap kemampuannya menanggulangi risiko bahaya kebakaran. Dalam hal ini tidak sebatas dipasangnya sistem proteksi kebakaran pada saat selesai dibangun saja. Untuk dapat terus menerus memenuhi semua persyaratan penanggulangan kebakaran pada bangunan, maka keandalannya bangunan tetap harus dipertahankan sepanjang bangunan tersebut masih difungsikan. Karena itu pemeriksaan, pengujian serta perawatan harus dilakukan secara berkala. Prinsip utamanya bangunan tersebut harus mampu menghadapi kemungkinan risiko bahaya kebakaran secara mandiri dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari luar bangunan.



Ancaman Kebakaran Gedung & Permukiman

Indikator yang digunakan untuk peta bahaya kebakaran gedung dan permukiman adalah frekuensi jumlah kejadian kebakaran, nilai kerugian (miliar rupiah), jumlah korban meninggal dan jumlah korban luka berat. Zona bahaya yang didefinisikan pada peta bahaya kebakaran gedung dan permukiman berdasarkan kelas dan bobot. Untuk masing-masing parameter. Dinyatakan sebagai persamaan ini seperti terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Parameter Ancaman Kebakaran

Paramater	Bobot (%)	Kelas			Skor
		Rendah	Sedang	Tinggi	
Frekuensi kejadian kebakaran (%)	60	<2%	2-5%	>5%	0,60
Kerugian ekonomi (miliar rupiah)	6	<1 m	1-3 M	>3 M	0,06
Jumlah korban meninggal	28	-	1 orang	>1 orang	0,28
Jumlah korban luka berat	6	<5 orang	5-10 orang	>10 orang	0,06
Jumlah Skor					1,00

Sumber: -Perka BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Hazard Kebakaran Gedung dan Permukiman = $(0,6^* \text{ skor frekuensi kejadian}) + (0,06^* \text{ skor kerugian ekonomi}) + (0,28^* \text{ skor jumlah meninggal}) + (0,06^* \text{ skor jumlah luka berat})$.

Dengan demikian, ancaman kebakaran gedung dan permukiman berada pada klasifikasi/kategori *Rendah* yakni pada skor 1,00 atau dalam kelas interval 1,65–1,00. Sementara klasifikasi ancaman Sedang dan Tinggi masing-masing berada pada kelas interval 2,32–1,66, dan 3,00–2,23.



Urbanisasi & Pertumbuhan Permukiman Baru

Pertumbuhan ekonomi dan dinamika perkotaan yang berkembang relatif cepat menjadi daya tarik bagi warga desa untuk berdomisili dan beraktifitas di Kota Palopo. Angka pertumbuhan penduduk mencapai 2,31% di tahun 2017. Realitas ini menyebabkan fenomena perlambatan hasil pada upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, ancaman negatif di bidang sosial budaya, dan eksternalitas pada lingkungan hidup perkotaan. Urbanisasi ini juga berdampak terhadap peningkatan fenomena alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan di Kota Palopo umumnya terjadi pada lahan sawah yang berubah menjadi perumahan/permukiman. Selain berpengaruh negatif terhadap luasan sawah, sehingga produksi padi menurun jika tidak diikuti dengan intensifikasi, juga berdampak pada tumbuhnya permukiman kumuh dan *urbansprawl*. Permukiman kumuh yang tidak tertata memberi tantangan terhadap ancaman kebakaran permukiman.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo

Tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemadam Kebakaran yang menjadi tanggung jawabnya dan berdasarkan kewenangannya.

Terdapat beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran. Permasalahan-permasalah tersebut terdapat dari dalam dan dari luar Dinas Pemadam Kebakaran. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:



▪ ***Jumlah Personel Belum Memadai***

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan, maka ditetapkan untuk setiap Unit kendaraan Operasional Pemadaman dan rescue ditetapkan jumlah personil sebanyak 6 orang/shif, maka rasionalnya jumlah tenaga operasional sebanyak $6 \text{ orang} \times 6 \text{ unit} + 2 \text{ orang operator} + 1 \text{ sopir komando} + 1 \text{ sopir pasukan} + 1 \text{ mekanik} = 41 \text{ orang/shif}$, pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diberlakukan 2 shif, jadi tenaga operasional yang dibutuhkan sebanyak 82 orang, masih kekurangan sebanyak 45 orang.



▪ ***Keterampilan Personel Belum Optimal***

Adapun kendala yang dihadapi selama ini yakni masih kurangnya pengetahuan tenaga operasional tentang tatacara pemadam dan penyelamatan terhadap korban bencana khususnya bencana kebakaran, maka dibutuhkan anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran.



▪ ***Sarana & Prasarana Belum Memenuhi SPM***

Setiap daerah diwajibkan membentuk minimal 1 WMK dengan jangkauan pekerjaan berradius 7,5 KM diluar radius tersebut dikategorikan sebagai wilayah yang tidak terlindungi oleh petugas pemadam kebakaran. Untuk mengantisipasi bencana kebakaran diwilayah yang tidak terlindungi maka dibangun 4 kantor pembantu

(sektor) dan pos kebakaran. Permasalahannya adalah untuk Kota Palopo hanya ada kantor sektor dibagian Utara (Sektor Utara) dan Timur (Sektor Timur). Masih dibutuhkan kantor sektor Selatan. Dengan bertambahnya kantor sektor akan berpengaruh terhadap penambahan tenaga operasional dan kendaraan operasional, permasalahan mendasar yang selama ini dihadapi tentang penyediaan sumber air baku dimana sumber air baku selama ini hanya mengandalkan bantuan air dari PDAM.

3.2 Telaah Visi, Misi & Program Kepala & Wakil Daerah

Visi Kota Palopo 2018-2023 adalah “**Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023**”. Pada Visi Kota Palopo Tahun 2018 – 2023 terdapat 3 (tiga) kalimat kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Maju

Palopo yang maju bermakna bahwa kota ini bergerak kearah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

Inovatif

Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu member solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan public yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan

Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya local

Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

Dalam mewujudkan visi tersebut, terdapat 5 Misi Pembangunan Kota Palopo Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;

3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;
5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

Kelima misi di atas dapat dimaknai sebagai berikut:

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan	Misi ini bermakna bahwa pembangunan manusia dilaksanakan melalui intervensi sektor pendidikan, kesehatan, dan pelaksanaan perlindungan sosial masyarakat, utamanya bagi kelompok-kelompok rentan seperti warga miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak dan kelompok minoritas.	Inovatif
2	Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau	Misi ini bermakna bahwa Palopo sebagai habitat manusia memberikan daya dukung dan daya tampung yang layak, ditinjau dari kapasitas infrastruktur kota, permukiman, air bersih, sanitasi dan kualitas lingkungan hidup.	Berkelanjutan dan Maju
3	Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan	Modernisasi layanan public bermakna bahwa pelaksanaan layanan public diubah menjadi lebih inovatif, professional, serta efektif dan efisien, melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas aparatur, dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan, serta pelibatan public dalam pembangunan.	Inovatif
4	Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis	Kewirausahaan berbasis jasa dan niaga bermakna bahwa perekonomian dan penyediaan lapangan kerja didorong pada sector usaha jasa dan niaga, yang dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dan kapasitas bisnis masyarakat.	Maju

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
5	Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu	Iklim yang toleran terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif bermakna bahwa sector pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang melalui dukungan berbagai sumberdaya dan memiliki identitas budaya Luwu.	Maju dan Berkelanjutan

Dari uraian di atas, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki relevansi terhadap misi ke-2 dan misi ke-3.

3.4 Telaahan KLHS & RTRW

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Palopo 2018-2023 menelurkan 3 isu strategis terkait lingkungan hidup. Ketiga isu tersebut adalah alih fungsi lahan, urbanisasi & penambahan penduduk. Ketiga isi ini menurunkan isu-isu lain seperti lahan kritis, backlog perumahan, kualitas permukiman, kawasan kumuh, manajemen sampah, ketahanan pangan, kualitas air bersih/minum, bencana alam, kemiskinan dan pengangguran.

Skenario 1:

Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

Perkembangan Kota Palopo saat ini diyakini memiliki gejala berkembang secara acak (*sprawl*). Hal ini diindikasikan dengan hadirnya kawasan kumuh, pergudangan di pusat kota, permukiman berdiri di atas sempadan sungai dan pantai, serta yang paling nyata adalah alih fungsi lahan pertanian (persawahan) menjadi perumahan dan kawasan pergudangan.

Skenario 1 ini berharap dapat menjawab tantangan atau fenomena di atas, khususnya untuk menekan laju alih fungsi lahan yang tidak sesuai. Alih fungsi lahan pertanian berdampak terhadap ancaman ketahanan pangan karena tereduksinya lahan persawahan sebagai faktor utama dalam produksi padi.

Melalui upaya pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih intens dan disiplin, diharapkan tidak terjadi lagi alih fungsi lahan yang dapat mengganggu ketahanan pangan daerah. Skenario ini membutuhkan komitmen seluruh pihak, utamanya pemerintah daerah dan dunia usaha untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya sosialisasi dan pemahaman yang massif bagi seluruh stakeholder.

Skenario 2:

Membangun kerjasama wilayah antara kabupaten/kota sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan bersama.

Pertumbuhan ekonomi dan dinamika perkotaan yang berkembang relatif cepat menjadi daya tarik bagi warga desa untuk berdomisili dan beraktifitas di Kota Palopo. Angka pertumbuhan penduduk mencapai 2,31% di tahun 2017. Realitas ini menyebabkan fenomena perlambatan hasil pada upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, ancaman negatif di bidang sosial budaya, dan eksternalitas pada lingkungan hidup perkotaan.

Upaya menekan urbanisasi memang tidaklah mudah. Oleh karena itu, jalan terbaik adalah mengelola atau memperkuat urbanisasi. Skenario ini merekomendasikan upaya mitigasi berupa pemenuhan kebutuhan papan/perumahan layak bagi warga yang memilih berdomisili sebagai warga Kota Palopo. Pemenuhan perumahan ini dapat berupa pembangunan permukiman baru, rumah susun atau sekadar rumah kos/sewa.

Namun demikian, laju urbanisasi juga harus ditekan. Untuk jangka pendek, Penyusunan Rencana Aksi Pengendalian Penduduk dan Penyusunan masterplan pengembangan kawasan Tana Luwu mendesak dilakukan. Untuk kegiatan jangka panjang, perlu melakukan kerjasama pengembangan kawasan dengan kabupaten tetangga; Pembangunan infratraktur di daerah pinggir; dan Melakukan operasi yustisi. Untuk jangka panjang, diperlukan pemberian bantuan percepatan pembangunan bagi kabupaten sekitar.

Skenario 3:


Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang program keluarga berencana.

Saat ini, angka pertumbuhan penduduk Kota Palopo mencapai 2,31%. Selain didorong oleh urbanisasi, angka ini juga didorong oleh angka kelahiran penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak pada ancaman pengangguran, kemiskinan dan rendahnya kualitas lingkungan perkotaan.

Skenario ini menitikberatkan pada peran program keluarga berencana yang masih relevan untuk terus dikembangkan. Penyusunan Database Kependudukan, Rencana Aksi Pengendalian Penduduk, dan Penambahan jumlah Fungsional Penyuluh KB menjadi agenda yang mendesak agar skenario dapat lebih terarah dan detail dilaksanakan.

Dari 222 indikator pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khusus untuk wilayah perkotaan, Palopo secara keseluruhan telah melaksanakan dan mencapai target nasional 88 indikator, telah melaksanakan dan belum mencapai target nasional 43 indikator, belum melaksanakan dan mencapai target nasional 37 indikator, serta belum memiliki data 54 indikator. Jika dipersentasekan, angka-angka ini berada pada 39,64% sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, 19,37% sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, 16,67% belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta 24,32% belum memiliki data.

Gambar
 Persentase Ketercapaian Indikator TPB Kota Palopo



Kemudian di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012-2032, Jalur evakuasi kebakaran sebagaimana terdiri atas:

- ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Andi Baso Rahim-Lapangan Pancasila;
- ruas Jalan Andi Tadda-Jalan Jenderal Ahmad Yani-Lapangan Gaspa;
- ruas Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Kelapa-Jalan Lagaligo-Stadion Lagaligo;
- ruas Jalan Sungai Pareman II-Jalan DR. Sam Ratulangi-Lapangan Kodim; dan
- ruas Jalan Jenderal Sudirman- Islamic Centre.

Kawasan rawan bencana kebakaran terdiri atas:

- perumahan kepadatan tinggi di Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara; dan
- rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang, Kecamatan Telluwanua dan Kecamatan Wara Barat.

Rencana pengendalian bencana kebakaran terdiri atas;:

- pengecahan bencana kebakaran berupa sosialisasi kepada masyarakat;
- menetapkan pos pemadam kebakaran di Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang, Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur, Kelurahan To'bulung Kecamatan Bara, Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Sekatan; Kelurahan Salubulo Kecamatan Wara Utara, dan Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara.
- membangun hidran air yang bersumber dari perusahaan daerah air minum (PDAM) tersebar secara merata di sepanjang jalan arteri primer, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan dan permukiman;
- menyediakan tandem di Kelurahan Luminda Kecamatan Wara Utara, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan, Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara, Kelurahan Murante Kecamatan Mungkajang, Kelurahan SalekoE Kecamatan Wara Timur sebagai sumber penyedia air untuk pemadam kebakaran;

- e. Pembangunan pos pengawasan hutan di Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Barat.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Isu – isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang, sedangkan kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu strategis yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini adalah:

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan operasional
2. Kurangnya tenaga operasional pemadam kebakaran
3. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan petugas pemadam kebakaran
4. Kurang kondusifnya gedung kantor
5. Kurangnya kendaraan operasional

Dari kelima isu strategis yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdapat beberapa masalah yang dihadapi, antara lain:

1. Belum adanya kantor sektor selatan dan barat
2. Kurangnya penampungan air baku
3. Kurangnya perlengkapan safety petugas pemadam kebakaran
4. Minimnya peralatan pemadaman dan penyelamatan yang tersedia
5. Masih kurang tenaga operasional yang ada
6. Minimnya pengetahuan petugas tentang tatacara pencegahan, pemadam dan penyelamatan
7. Belum layak nya gedung kantor yang dimiliki sebagai kantor pusat maupun sebagai tempat pelatihan serta perbengkelan
8. Masih kurang kendaraan pompa dan kendaraan penyuplai
9. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kebakaran
10. Lambatnya laporan masyarakat bila terjadi kebakaran

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Sedangkan sasaran adalah merupakan focus dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran perencanaan strategis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo adalah :

Tujuan :

“Terwujudnya Pelayanan Kebakaran yang berkualitas”.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dalam bentuk terakhir dan akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun, sasaran juga menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan.

Dengan mengacu pada tujuan di atas maka sasaran dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Layanan Pemadam Kebakaran.
- b. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran.

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Terwujudnya Pelayanan Kebakaran yang berkualitas		Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Km)	22,5	22,5	30,5	30,5	30,5
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pemadam Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	11,11	13,13	15,15	13,13	15,15

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan upaya untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki sehingga memberikan manfaat maksimal terhadap pencapaian Visi dan Misi.

Adapun strategi dari pencapaian yang dimaksud adalah :

1. Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana dan penyuluhan pencegahan kebakaran serta peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran
2. Menyeleggarakan layanan penyelamatan, evakuasi dan penanggulangan kebakaran serta pendataan dan investigasi pasca kebakaran

5.2 Arah Kebijakan

Kebijaksanaan yang diambil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran
2. Peningkatan kualitas layanan pemadam kebakaran Penyiapan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan permukiman

Tabel T-C.26.

Tujuan,Sasaran,Strategi,dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kota Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif & Berkelanjutan			
MISI KE 3 KOTA PALOPO : Memodernisasi Layanan Publik, Meningkatkan Kualitas Aparatur & Tata Kelola			
Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
Terwujudnya Pelayanan Kebakaran yang berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pemadam Kebakaran 2. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana dan penyuluhan pencegahan kebakaran serta peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran 2. Menyelenggarakan layanan penyelamatan, evakuasi dan penanggulangan kebakaran serta pendataan dan investigasi pasca kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran 2. Peningkatan kualitas layanan pemadam kebakaran Penyiapan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan permukiman

**Tabel 5.1. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo 2018-2023**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		2019	2020	2021	2022	2023
Visi : : Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Pada Tahun 2023						
Misi : Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan						
Terwujudnya Pelayanan Kebakaran yangberkualitas.						
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemadam Kebakaran	Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran melalui penyiapan sarana dan prasarana dan penyuluhan pencegahan kebakaran serta peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran Peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Meningkatkan Kesiapsiagaan, respon time dan kendali operasi pemadam kebakaran	Melakukan perekrutan dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi personil yang ada dan yang baru sesuai permendagri tentang standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran	Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran	Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dalam upaya memenuhi standar respon time
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Musibah Kebakaran	Menyeleenggarakan layanan penyelamatan,evakuasi dan penanggulangan kebakaran serta pendataan dan investigasi pasca kebakaran	Peningkatan kualitas layanan pemadam kebakaran Penyiapan sarana prasarana pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan permukiman	Menyusun, rencana kebutuhan, mengadakan dan/atau memproses pengadaan kebutuhan sarana, alat mobilitas keamanan petugas pemadam kebakaran	Melaksanakan program penyuluhan/ sosialisasi tentang pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran	Mengembangkan pos wilayah pemdam kebakaran beserta sarana dan prasarana pencegahan dan penganganan kebakaran guna menunjang pelayanan masyarakat	Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, Kebijakan dan Strategi, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengembangkan enam program. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter / indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, Rincian program dan kegiatan dapat diuraikan dibawah ini :

1. Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran
 - b. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
 - c. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi
 - d. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran
 - e. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran

2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - b. Rehab sarana & prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - c. Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
 - d. Inspeksi proteksi peralatan pemadam
 - e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran

3. Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - h. Bahan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah.
 - j. Penyediaan Jasa Administrasi Umum.
 - k. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - l. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - m. Pengadaan Mebeleur
 - n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - o. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
 - p. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - q. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.
 - r. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - s. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 - t. Pengadaan Pakaian khusus Hari-hari tertentu
 - u. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMADAM KEBAKARAN

Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palopo.

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Palopo 2019-2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Km)	22,5	22,5	30,0	30,0	30,0	37,5	37,5
2	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)	62	62	82	102	122	142	142
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	9,09	11,11	13,13	15,15	13,13	15,15	15,15

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran	22,5	22,5	30,0	30,0	30,0	37,5	37,5
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	9,09	11,11	13,13	15,15	13,13	15,15	15,15

3	Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran	62	82	102	122	142	162	162
4	Jumlah Sarana Prasarana Kebakaran yang tersedia	9	10	11	12	13	14	14
5	Jumlah sarana dan prasarana kebakaran yang berkondisi baik	94,87	94,87	94,87	94,87	94,87	94,87	94,87
6	Jumlah warga yang telah mendapat penyuluhan	2000	3000	4000	5000	6000	7000	7000
7	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi korban kebakaran	63	82	102	122	142	162	162
8	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	62	62	82	102	122	142	142
9	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	55	60	75	90	105	120	120
10	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	61	82	102	122	142	162	182
11	Jumlah Petugas Kebakaran yang Telah Mengikuti Diklat	44	49	54	59	64	69	69

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023. Dokumen ini berisi rangkaian rencana program dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo. Dokumen ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas maupun di lingkup Kota Palopo. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palopo tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Palopo.

Palopo, Februari 2019

Kepala Dinas,

MUHAMMAD RAIS, SE, MM
NIP : 19600501 199202 1 001

